



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FANI MUHAMMAD RIZKI als MEMET bin HARIADI**
 2. Tempat lahir : Pasuruan
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Juli 1998
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dsn. Mojorejo, RT/RW : 006/005, Kel/Ds. Ngerong, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 April 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Jamilatul Firdaus, S.H., M.Kn, dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada LBH PERADI MALANG RAYA yang beralamat di Jalan Kepiting, Dusun Ketanen, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil tanggal 12 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil tanggal 05 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil tanggal 05 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANI MUHAMMAD RIZKI Als MEMET Bin HARIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna Hitam Provider AXIS No Simcard +62 838-8813-594; Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan tidak menghambat proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-026/M.5.41/Enz.2/02/2025 tanggal 03 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FANI MUHAMMAD RIZKI Als MEMET Bin HARIADI, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2024 bertempat di pinggir jalan termasuk daerah kuwung, yang beralamat di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan netto sesuai hasil penimbangan pada Laboratoris Kriminalistik 0,203 (nol koma dua nol tiga) Gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat Dsn. Mojorejo, RT/RW : 006/005, Kel/Ds. Ngerong, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan kemudian datang sdr. Yudi (dalam proses pencarian pihak Kepolisian) memesan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa meminta uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Yudi sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah sdr. Yudi memberikan uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Henis Alfis Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui via Whatsapp 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna Hitam Provider AXIS No Simcard +62 838-8813-594 untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa juga meminta bonus narkotika jenis sabu kepada saksi Henis Alfis Setiawan, lalu saksi Henis Alfis Setiawan menyetujuinya

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta Terdakwa untuk mentransfer uang atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke nomor rekening BRI dengan nomor 115601034738502 sejumlah Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui aplikasi dana milik Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu saksi Henis Alfis Setiawan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan share lokasi beserta gambar lokasi tempat dimana saksi Henis Alfis Setiawan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram di letakkan dipinggir Jl. Raya Bareng Gempol Pasuruan di tiang lampu penerangan jalan dan untuk narkoba jenis sabu sebagai upah Terdakwa dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram diletakkan di pinggir jalan Wunut Kel/Desa. Sumberejo Kec. Pandaan. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Yudi dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Yudi pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dengan dibonceng oleh sdr. Yudi pulang kerumah, namun ditengah perjalanan motor yang dikendarai oleh sdr. Yudi yang saat itu sedang membonceng Terdakwa di berhentikan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan yaitu saksi M.Chandra Agus Sa'roni dan saksi M. Prima Anugrah Fitra, pada saat motor yang dikendarai oleh sdr. Yudi tersebut diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Terdakwa turun dari motor tersebut sedangkan sdr. Yudi pergi melarikan diri dengan menggunakan motor yang dikendarainya tersebut, setelah saksi M.Chandra Agus Sa'roni dan saksi M. Prima Anugrah Fitra mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi M.Chandra Agus Sa'roni dan saksi M. Prima Anugrah Fitra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning, 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna Hitam Provider AXIS No Simcard +62 838-8813-594. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk proses lebih lanjut.

– Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dari saksi Henis Alfis Setiawan, dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, dengan harga per-gram sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali oleh

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada orang lain seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual satu gram sabu.

– Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) klip kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh TRI RISFANDI KURNIAWAN, Penyidik Pembantu pada Polres Pasuruan dengan disaksikan oleh Terdakwa FANI MUHAMMAD RIZKI Als MEMET Bin HARIADI, saksi M.Chandra Agus Sa'roni dan saksi M. Prima Anugrah Fitra.

– Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10065/NNF/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, SIK., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md.; selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan;

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

28583/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,203 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa FANI MUHAMMAD RIZKI Als MEMET Bin HARIADI.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
28583/2024/NNF.-	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

28583/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 28583/2024/NNF.-) adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa FANI MUHAMMAD RIZKI Als MEMET Bin HARIADI

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FANI MUHAMMAD RIZKI Als MEMET Bin HARIADI, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2024 bertempat di pinggir jalan termasuk daerah kuwung, yang beralamat di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan netto sesuai hasil penimbangan pada Laboratoris Kriminalistik 0,203 (nol koma dua nol tiga) Gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi M.Chandra Agus Sa'roni dan saksi M. Prima Anugrah Fitra, yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Pasuruan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa FANI MUHAMMAD RIZKI Als MEMET Bin HARIADI, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi M.Chandra Agus Sa'roni dan saksi M. Prima Anugrah Fitra, melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Kemudian Terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan termasuk daerah kuwung, yang beralamat di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, saksi M.Chandra Agus Sa'roni dan saksi M. Prima Anugrah Fitra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FANI MUHAMMAD RIZKI Als MEMET Bin HARIADI, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning, 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna Hitam Provider AXIS No

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard +62 838-8813-594, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk proses lebih lanjut.

– Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) klip kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh TRI RISFANDI KURNIAWAN, Penyidik Pembantu pada Polres Pasuruan dengan disaksikan oleh Terdakwa FANI MUHAMMAD RIZKI Als MEMET Bin HARIADI, saksi M.Chandra Agus Sa'roni dan saksi M. Prima Anugrah Fitra.

– Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10065/NNF/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, SIK., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md.; selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

28583/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,203 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa FANI MUHAMMAD RIZKI Als MEMET Bin HARIADI.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
28583/2024/NNF.-	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

28583/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 28583/2024/NNF.-) adalah milik terdakwa sendiri;

– Bahwa Terdakwa FANI MUHAMMAD RIZKI Als MEMET Bin HARIADI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mokhamad Prima Anugrah Fitra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi M. Chandra Agus Sa'roni bersama dengan anggota lainnya dibawah pimpinan Ipda Satria Buana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan termasuk Kuwung, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol 1 jenis sabu;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik Narkotika Gol 1 jenis Shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam Provider Axis No Simcard +62 838-8813-594;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Narkotika Gol 1 jenis Shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram ditemukan terjatuh dibawah Terdakwa didalam 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning yang sebelumnya Terdakwa genggam pada saat dilakukan penghadangan oleh petugas, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam Provider Axis No Simcard +62 838-8813-594 juga turut terjatuh dibawah Terdakwa Fani Muhammad Rizki als Memet Bin Hariadi saat dilakukan penangkapan di pinggir jalan termasuk Kuwung, Kel./ Desa. Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika gol 1 jenis sabu tersebut dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram dari Sdr. Henis Alfis Setiawan

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kenal karena awalnya Terdakwa dikenalkan oleh temannya yang dulu sama-sama ditahan di LP Pamekasan kepada Sdr. Bajul (DPO). Setelah selesai menjalani hukuman, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Bajul (DPO). Sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap Sdr. Bajul (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan yang merupakan bawahannya. Kemudian Sdr. Bajul (DPO) memberikan nomor Sdr. Henis Alfis Setiawan untuk Terdakwa hubungi jika ingin membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan antara 2 sampai dengan 3 hari sekali dengan jumlah poket sabu dengan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Henis Alfis Setiawan pada mulanya Sdr. Yudi (DPO) datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November pukul 19.30 WIB, saat itu Sdr. Yudi (DPO) mengutarakan niatnya mau memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa meminta pembayaran sabu tersebut kepada Sdr. Yudi (DPO) sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan melalui chat whatsapp dan menyampaikan jika ingin memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa juga meminta upah/bonus sabu dari Sdr. Henis Alfis Setiawan. Kemudian Sdr. Henis Alfis Setiawan mengiyakan dan menyiapkan pesanan shabu tersebut. Kemudian Sdr. Henis Alfis Setiawan mengirimkan rekening dimana Terdakwa harus mentranfer pembayaran pesanan sabu ke rekening BRI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui akun DANA miliknya sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dikirim shareloc lokasi ranjauan sabu dengan lokasi pertama untuk sabu dengan berat 1 (satu) gram tepatnya di pinggir Jl. Raya Bareng Gempol Pasuruan di tiang lampu penerangan jalan dan lokasi kedua untuk sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dipinggir jalan Wunut, Kel/ Desa Sumberejo, Kec. Pandaan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO) mengambil ranjauan tersebut. Setelah itu pada saat perjalanan pulang Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. Yudi (DPO) berhasil melarikan diri;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran yang disepakati Terdakwa dengan Sdr. Henis Alfis Setiawan adalah dengan cara transfer uang terlebih dahulu lalu pesanan sabu baru diproses;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain kepada Sdr. Yudi (DPO) Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Iyung dan Sdr. Indra;
- Bahwa pelanggannya mengetahui Terdakwa menjual sabu karena Terdakwa adalah mantan terpidana narkoba dan pelanggan Terdakwa pernah diajak mengkonsumsi sabu secara gratis pertama kalinya. Para pelanggan memesan sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui whatsapp, kemudian pembeli bertemu dengan Terdakwa secara langsung untuk menyerahkan uangnya atau bisa melalui transfer, setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan. Terdakwa tidak pernah menyetok sabu, jika ada yang membeli akan dipesankan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali ada yang membeli dan terakhir kali Terdakwa juga mendapatkan sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari Sdr. Henis Alfis Setiawan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu adalah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bisa menggunakan sabu secara gratis dari keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika di Polda Jatim pada tahun 2020 dan mendapatkan hukuman 5 tahun 3 bulan di LP Pamekasan dan keluar bulan Juni tahun 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. Chandra Agus Sa'roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mokhamad Prima Anugrah Fitra bersama dengan anggota lainnya dibawah pimpinan Ipda Satria Buana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan termasuk Kuwung, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba gol 1 jenis sabu;

- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik Narkotika Gol 1 jenis Shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam Provider Axis No Simcard +62 838-8813-594;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Narkotika Gol 1 jenis Shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram ditemukan terjatuh dibawah Terdakwa didalam 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning yang sebelumnya Terdakwa genggam pada saat dilakukan penghadangan oleh petugas, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam Provider Axis No Simcard +62 838-8813-594 juga turut terjatuh dibawah Terdakwa Fani Muhammad Rizki als Memet Bin Hariadi saat dilakukan penangkapan di pinggir jalan termasuk Kuwung, Kel./ Desa. Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba gol 1 jenis sabu tersebut dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram dari Sdr. Henis Alfis Setiawan yang Terdakwa kenal karena awalnya Terdakwa dikenalkan oleh temannya yang dulu sama-sama ditahan di LP Pamekasan kepada Sdr. Bajul (DPO). Setelah selesai menjalani hukuman, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Bajul (DPO). Sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap Sdr. Bajul (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan yang merupakan bawahannya. Kemudian Sdr. Bajul (DPO) memberikan nomor Sdr. Henis Alfis Setiawan untuk Terdakwa hubungi jika ingin membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan antara 2 sampai dengan 3 hari sekali dengan jumlah poket sabu dengan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Henis Alfis Setiawan pada mulanya Sdr. Yudi (DPO) datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November pukul 19.30 WIB, saat itu Sdr. Yudi (DPO) mengutarakan niatnya mau memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa meminta pembayaran sabu tersebut kepada Sdr. Yudi

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan melalui chat whatsapp dan menyampaikan jika ingin memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa juga meminta upah/bonus sabu dari Sdr. Henis Alfis Setiawan. Kemudian Sdr. Henis Alfis Setiawan mengiyakan dan menyiapkan pesanan shabu tersebut. Kemudian Sdr. Henis Alfis Setiawan mengirimkan rekening dimana Terdakwa harus mentransfer pembayaran pesanan sabu ke rekening BRI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui akun DANA miliknya sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dikirim shareloc lokasi ranjauan sabu dengan lokasi pertama untuk sabu dengan berat 1 (satu) gram tepatnya di pinggir Jl. Raya Bareng Gempol Pasuruan di tiang lampu penerangan jalan dan lokasi kedua untuk sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dipinggir jalan Wunut, Kel/ Desa Sumberejo, Kec. Pandaan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO) mengambil ranjauan tersebut. Setelah itu pada saat perjalanan pulang Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. Yudi (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa sistem pembayaran yang disepakati Terdakwa dengan Sdr. Henis Alfis Setiawan adalah dengan cara transfer uang terlebih dahulu lalu pesanan sabu baru diproses;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain kepada Sdr. Yudi (DPO) Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Iyung dan Sdr. Indra;
- Bahwa pelanggannya mengetahui Terdakwa menjual sabu karena Terdakwa adalah mantan terpidana narkoba dan pelanggan Terdakwa pernah diajak mengkonsumsi sabu secara gratis pertama kalinya. Para pelanggan memesan sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui whatsapp, kemudian pembeli bertemu dengan Terdakwa secara langsung untuk menyerahkan uangnya atau bisa melalui transfer, setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan. Terdakwa tidak pernah menyetok sabu, jika ada yang membeli akan dipesankan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali ada yang membeli dan terakhir kali Terdakwa juga mendapatkan sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari Sdr. Henis Alfis Setiawan;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu adalah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bisa menggunakan sabu secara gratis dari keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika di Polda Jatim pada tahun 2020 dan mendapatkan hukuman 5 tahun 3 bulan di LP Pamekasan dan keluar bulan Juni tahun 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10065/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 yang dilakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil:

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 28583/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan termasuk Kuwung Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan pada saat saya selesai mengambil ranjauan sabu bersama teman saya Sdr. Yudi (DPO), namun Sdr. Yudi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) kantong plastik Narkotika Gol 1 jenis Shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam Provider Axis No Simcard +62 838-8813-594;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram ditemukan terjatuh

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Terdakwa didalam 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning yang sebelumnya Terdakwa genggam pada saat dilakukan penghadangan oleh petugas, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam Provider Axis No Simcard +62 838-8813-594 juga turut terjatuh dibawah Terdakwa saat dilakukan penangkapan di pinggir jalan termasuk Kuwung Kel/Desa. Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Henis Alfis Setiawan sebagai upah/keuntungan Terdakwa setelah memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dipesan oleh Sdr. Yudi (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram tersebut dari Sdr. Henis Alfis Setiawan yang Terdakwa kenal karena awalnya Terdakwa dikenalkan oleh temannya yang dulu sama-sama ditahan di LP Pamekasan kepada Sdr. Bajul (DPO). Setelah selesai menjalani hukuman, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Bajul (DPO). Sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap Sdr. Bajul (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan yang merupakan bawahannya. Kemudian Sdr. Bajul (DPO) memberikan nomor Sdr. Henis Alfis Setiawan untuk Terdakwa hubungi jika ingin membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu mulai dari poket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan poket 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan antara 2 sampai dengan 3 hari sekali dengan jumlah poket sabu dengan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Henis Alfis Setiawan pada mulanya Sdr. Yudi (DPO) datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November pukul 19.30 WIB, saat itu Sdr. Yudi (DPO) mengutarakan niatnya mau memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa meminta pembayaran sabu tersebut kepada Sdr. Yudi (DPO) sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan melalui chat whatsapp dan menyampaikan jika ingin memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa juga meminta upah/bonus sabu dari Sdr. Henis Alfis

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan. Kemudian Sdr. Henis Alfis Setiawan mengiyakan dan menyiapkan pesanan sabu tersebut. Kemudian Sdr. Henis Alfis Setiawan mengirimkan rekening dimana Terdakwa harus mentranfer pembayaran pesanan sabu ke rekening BRI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui akun DANA miliknya sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dikirim shareloc lokasi ranjauan sabu dengan lokasi pertama untuk sabu dengan berat 1 (satu) gram tepatnya di pinggir Jl. Raya Bareng Gempol Pasuruan di tiang lampu penerangan jalan dan lokasi kedua untuk sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dipinggir jalan Wunut, Kel/ Desa Sumberejo, Kec. Pandaan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO) mengambil ranjauan tersebut. Setelah itu pada saat perjalanan pulang Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. Yudi (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sabu dari Sdr. Henis Alfis Setiawan baru pertama kali ini dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa sistem pembayaran yang disepakati Terdakwa dengan Sdr. Henis Alfis Setiawan adalah dengan cara transfer uang terlebih dahulu lalu pesanan sabu baru diproses;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain kepada Sdr. Yudi (DPO) Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Iyung dan Sdr. Indra;
- Bahwa pelanggannya mengetahui Terdakwa menjual sabu karena Terdakwa adalah mantan terpidana narkoba dan pelanggan Terdakwa pernah diajak mengkonsumsi sabu secara gratis pertama kalinya. Para pelanggan memesan sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui whatsapp, kemudian pembeli bertemu dengan Terdakwa secara langsung untuk menyerahkan uangnya atau bisa melalui transfer, setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan. Terdakwa tidak pernah menyetok sabu, jika ada yang membeli akan dipesankan terlebih dahulu;
- Bahwa cara pembayaran yang Terdakwa sepakati dengan pembeli yaitu dengan pembayaran langsung maupun dengan cara transfer melalui akun DANA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali ada yang membeli dan terakhir kali Terdakwa juga mendapatkan sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari Sdr. Henis Alfis Setiawan;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika di Polda Jatim pada tahun 2020 dan mendapatkan hukuman 5 tahun 3 bulan di LP Pamekasan dan keluar bulan Juni tahun 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam Provider Axis No Simcard +62 838-8813-594;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukti dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan termasuk Kuwung, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu saat Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah mengambil narkotika jenis sabu di lokasi ranjauan bersama Sdr. Yudi (DPO);
2. Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam Provider Axis No Simcard +62 838-8813-594 yang seluruhnya milik Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Henis Alfis Setiawan yang Terdakwa kenal karena pada awalnya Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Bajul (DPO) lalu sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap Sdr. Bajul (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan yang merupakan bawahannya.

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdr. Bajul (DPO) memberikan nomor Sdr. Henis Alfis Setiawan untuk Terdakwa hubungi jika ingin membeli sabu;

4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Henis Alfis Setiawan pada mulanya Sdr. Yudi (DPO) datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November pukul 19.30 WIB, saat itu Sdr. Yudi (DPO) mengutarakan niatnya mau memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa meminta pembayaran sabu tersebut kepada Sdr. Yudi (DPO) sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan melalui chat whatsapp dan menyampaikan jika ingin memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa juga meminta upah/bonus sabu dari Sdr. Henis Alfis Setiawan. Kemudian Sdr. Henis Alfis Setiawan mengiyakan dan menyiapkan pesanan sabu tersebut. Kemudian Sdr. Henis Alfis Setiawan mengirimkan rekening dimana Terdakwa harus mentranfer pembayaran pesanan sabu ke rekening BRI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui akun DANA miliknya sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dikirim shareloc lokasi ranjauan sabu dengan lokasi pertama untuk sabu dengan berat 1 (satu) gram tepatnya di pinggir Jl. Raya Bareng Gempol Pasuruan di tiang lampu penerangan jalan dan lokasi kedua untuk sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dipinggir jalan Wunut, Kel/ Desa Sumberejo, Kec. Pandaan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO) mengambil ranjauan tersebut. Setelah itu pada saat perjalanan pulang Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. Yudi (DPO) berhasil melarikan diri;

5. Bahwa benar sistem pembayaran yang disepakati Terdakwa dengan Sdr. Henis Alfis Setiawan adalah dengan cara transfer uang terlebih dahulu lalu pesanan sabu baru diproses;

6. Bahwa benar pelanggannya mengetahui Terdakwa menjual sabu karena Terdakwa adalah mantan terpidana narkoba dan pelanggan Terdakwa pernah diajak mengkonsumsi sabu secara gratis pertama kalinya. Para pelanggan memesan sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui whatsapp, kemudian pembeli bertemu dengan Terdakwa secara langsung untuk menyerahkan uangnya atau bisa melalui transfer, setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan. Terdakwa tidak pernah menyetok sabu, jika ada yang membeli akan dipesankan terlebih dahulu;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali ada yang membeli dan terakhir kali Terdakwa juga mendapatkan sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari Sdr. Henis Alfis Setiawan;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10065/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 yang dilakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28583/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum orang/manusia (*Naturlijke person*), juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam perkara yang sedang diperiksa sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Fani Muhammad Rizki Als Memet Bin Hariadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Fani Muhammad Rizki Als Memet Bin Hariadi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Fani Muhammad Rizki Als Memet Bin Hariadi, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan, kekuasaan, atau kepunyaan seseorang untuk berbuat sesuatu yang telah diatur oleh undang-undang atau aturan tertentu. Sehingga “tanpa hak” memiliki arti tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Sifat melawan hukum formil yakni apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan melawan hukum materiil yakni disamping memenuhi rumusan tindak pidana, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Lebih lanjut pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin edar dari Menteri,

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan termasuk Kuwung, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu saat Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah mengambil narkotika jenis sabu dilokasi ranjauan bersama Sdr. Yudi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri ataupun kewenangan untuk mengedarkan narkotika telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu-kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu-kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I bukan tanaman adalah narkoba golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Kuwung, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu saat Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah mengambil narkoba jenis sabu dilokasi ranjauan bersama Sdr. Yudi (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam Provider Axis No Simcard +62 838-8813-594 yang seluruhnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Henis Alfis Setiawan yang Terdakwa kenal karena pada awalnya Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Bajul (DPO) lalu sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap Sdr. Bajul (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan yang merupakan bawahannya. Kemudian Sdr. Bajul (DPO) memberikan nomor Sdr. Henis Alfis Setiawan untuk Terdakwa hubungi jika ingin membeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Henis Alfis Setiawan pada mulanya Sdr. Yudi (DPO) datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November pukul 19.30 WIB, saat itu Sdr. Yudi (DPO) mengutarakan niatnya mau memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa meminta pembayaran sabu tersebut kepada Sdr. Yudi (DPO) sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan melalui chat whatsapp dan menyampaikan jika ingin memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa juga meminta upah/bonus sabu dari Sdr. Henis Alfis Setiawan. Kemudian Sdr. Henis Alfis Setiawan mengiyakan dan menyiapkan pesanan sabu tersebut. Kemudian Sdr. Henis Alfis Setiawan mengirimkan rekening dimana Terdakwa harus mentranfer pembayaran pesanan sabu ke rekening BRI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui akun DANA miliknya sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dikirim shareloc lokasi ranjauan sabu dengan lokasi pertama untuk sabu dengan berat 1 (satu) gram tepatnya di pinggir Jl. Raya Bareng Gempol Pasuruan di tiang lampu penerangan jalan dan lokasi kedua untuk sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dipinggir jalan Wunut, Kel/ Desa Sumberejo, Kec. Pandaan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO) mengambil ranjauan tersebut. Setelah itu pada saat perjalanan pulang

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. Yudi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran yang disepakati Terdakwa dengan Sdr. Henis Alfis Setiawan adalah dengan cara transfer uang terlebih dahulu lalu pesanan sabu baru diproses;

Menimbang, bahwa pelanggannya mengetahui Terdakwa menjual sabu karena Terdakwa adalah mantan terpidana narkoba dan pelanggan Terdakwa pernah diajak mengkonsumsi sabu secara gratis pertama kalinya. Para pelanggan memesan sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui whatsapp, kemudian pembeli bertemu dengan Terdakwa secara langsung untuk menyerahkan uangnya atau bisa melalui transfer, setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan. Terdakwa tidak pernah menyetok sabu, jika ada yang membeli akan dipesankan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali ada yang membeli dan terakhir kali Terdakwa juga mendapatkan sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari Sdr. Henis Alfis Setiawan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. Henis Alfis Setiawan melalui chat whatsapp dengan membayar uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI melalui akun DANA Terdakwa lalu Sdr. Henis Alfis Setiawan memberikan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan bonus sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram secara ranjau dan Terdakwa mengambil sabu di dua lokasi ranjauannya bersama Sdr. Yudi (DPO) merupakan perbuatan memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang melalui transfer yang termasuk pada unsur perbuatan membeli. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Terdakwa, unsur "membeli" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa meminta pembayaran sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. Yudi (DPO) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO) mengambil sabu yang dipesan tersebut dilokasi ranjauan sehingga Sdr. Yudi (DPO) mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) gram sesuai pesannya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bonus sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram merupakan perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima uang yang berarti telah ada transaksi dan pertemuan antara Terdakwa selaku penjual dan Sdr. Yudi (DPO) selaku pembeli yang termasuk pada unsur perbuatan menjual. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Terdakwa, unsur “menjual” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10065/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 yang dilakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28583/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang yang Terdakwa perjualbelikan adalah narkotika golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika unsur perbuatan Terdakwa “Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Terdakwa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan tidak menghambat proses persidangan, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut akan menjadi pertimbangan pada bagian hal-hal yang meringankan Terdakwa pada bagian selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara (Vide Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara pengganti pidana denda secara proporsional sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dengan pidana penjara pengganti pidana denda dibawah dari batas maksimal 2 (dua) tahun yang akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning;

yang merupakan hasil kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam Provider Axis No Simcard +62 838-8813-594 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika di Polda Jatim pada tahun 2020 dan mendapatkan Vonis 5 tahun 3 bulan dan menjalani hukuman 4 tahun 6 bulan di LP Pamekasan dan keluar pada bulan Juni tahun 2024;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FANI MUHAMMAD RIZKI Als MEMET Bin HARIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram;

- 1 (satu) buah bungkus bekas minuman Marimas warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna Hitam Provider AXIS No Simcard +62 838-8813-594;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leimena Ayusmadia, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rela Putri Trianingsih, S.H., dan Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Ttd

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Leimena Ayusmadia, A.Md., S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)